

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
S U M E D A N G

NOMOR : 4    TAHUN : 1986    SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

NOMOR : 4    TAHUN : 1986

T E N T A N G

NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang :    a. bahwa sesuai dengan perkembangan Kota Sumedang sebagai Ibu Kota Kabupaten, perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan Kota yang tertib dan teratur.
- b. bahwa nama-nama jalan yang terdapat di beberapa jalur jalan di Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang telah lama dikenal dan dipergunakan sebagai sarana untuk mempermudah hubungan komunikasi bagi masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut pada butir a dan b diatas, nama-nama jalan dalam Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :    1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pola Umum Kebijaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2001.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah tingkat II Sumedang.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUMEDANG TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM  
WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUMEDANG

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

- e. Kota adalah Ibu Kota Pusat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- f. Jalan adalah Semua jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang ada di dalam Kota Sumedang.

Pasal 2 .

- (1). Jalan-jalan diberi nama berdasarkan pertimbangan sejarah dan tingkat ketenaran umum terhadap nama jalan tersebut selama ini.
- (2). Banyaknya jalur jalan di kota yang perlu diberi nama sebanyak 50 (lima puluh) jalur jalan

BAB II : NAMA-NAMA JALAN

Pasal 3.

Pemberian nama-nama jalan didalam Kota Sumedang adalah sebagai berikut :

Nomor,	Nama Jalan	Lokasi dan Panjang Jalan
1	2	3
1.	PANGGERAN KORNEL.	, Dari simpang empat Gudang Uyah sampai batas kota jurusan Sumedang-Bandung.
2.	PRABU GEUSAN ULUN	, Dari simpang empat Gudang Uyah sampai jembatan Cipeles.
3.	MAYOR ABDURACMAN.	, Dari jembatan Cipeles sampai batas kota jurusan Sumedang-Cirebon
4.	PALASARI.	, Dari simpang empat Gudang Uyah sampai simpang empat jalan Prabu Geusan Ulun.
5.	PANGERAN SANTRI.	, Dari simpang tiga jalan Palasari/Lingkungan Sayang sampai simpang empat dekat Cipelas.
6.	GENDING	, Dari simpang tiga Jalan Pangeran Santri sampai simpang empat Pajaji.
7.	TJOET NYAK DHIEN.	, Dari simpang empat Gudang Uyah sampai empat Ciuyah.

8. KEBONKOL. , Dari simpang empat Ciuyah sampai simpang tiga Jalan Talun.
9. TALUN , Dari simpang tiga jalan Kebonkol sampai simpang tiga Jalan 11 April.
10. 11 APRIL , Dari samping tiga Jalan Mayor Abdurachman sampai batas jurusan Sumedang Cilengkrang.
11. PANYINGKIRAN. , Dari simpang tiga jalan Mayor Abdurachman melalui Lingkungan Panyingkiran sampai simpang empat Jalan Mayor Abdurachman.
12. TAMPOMAS. , Dari simpang tiga Jalan 11 April sampai simpang empat Jalan Mayor Abdurachman.
13. SERMA MUCHTAR , Dari simpang tiga Jalan Panyingkiran sampai batas kota Jurusan Sumedang-Cikaramas.
14. Rd. S A D I K I N. , Dari simpang empat jalan Prabu Geusan Ulun sampai simpang empat Jalan Pangeran Suriatmaja.
15. PANGERAN SOERIAMAJA , Dari simpang tiga Jalan Palasari sampai simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun.
16. Rd. SOEYOED. , Dari simpang empat Jalan Pangeran SOERIAMAJA sampai simpang tiga Jalan Palasari.
17. Dr. S A L E H. , Dari simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun sampai tiga Jalan Tjoet Nyak Dhien.
18. C I P A D A. , Dari simpang tiga Jalan Pangeran Soeriatmadja sampai simpang tiga Jalan Palasari.

19. E M P A N G. , Dari simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun sampai simpang tiga Jalan Tjoet Nyak Dhien.
20. M E S J I D. , Dari simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun sampai simpang tiga Jalan Pangeran Soeriatmadja (depan mesjid Agung).
21. G U N U N G P U Y U H. , Dari simpang tiga Jalan Tjoet Nyak Dhien sampai batas Kota menuju Dusun Dago.
22. B U D I A S I H. , Dari simpang tiga Jalan Prabu Geusan Ulun sampai simpang tiga Jalan Tjoet Nyak Dhien.
23. P A G E R B E T I S. , Dari simpang empat Ciuyah sampai batas Kota Jurusan Sumedang-Citengah.
24. R. A. K A R T I N I , Dari simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun sampai simpang empat Ciuyah.
25. R D. D E W I S A R T I K A. , Dari simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun sampai simpang tiga Kebon Kol.
26. P A N D A Y. , Dari simpang tiga Jalan Kebon Kolsampai simpang empat Jalan Prabu Geusan Ulun (Apotik Pajaji).
27. K U T A M A Y A. , Dari simpang tiga Jalan Prabu Geusan Ulun sampai batas kota menuju Lingkungan Pangjeleran.
28. T E G A L K A L O N G. , Dari simpang tiga Jalan Talun sampai simpang tiga jalan 11 April.
29. P E N D O P O. , Dari simpang tiga jalan Tegal Kalong sampai simpang tiga 11 April.
30. T A L U N K I D U L. , Dari simpang tiga jalan Talun sampai ujung jalan tsb.
31. C I P A D U N G. , Dari simpang tiga 11 April sampai simpang tiga jalan Ketib.

32. K E T I B. , Dari simpang tiga jalan Tampomas sampai batas kota (linkungan Ketib Kolot).
33. PASAR BARU I. , Dari simpang tiga Jalan Mayor Abdurachman sampai simpang tiga jalan Tampomas (Poses).
34. PASAR BARU II. , Dari simpang tiga Jalan Tampomas sampai pasar Pancawarna.
35. P A T U N G. , Dari simpang tiga Jalan May. Abdurachman sampai simpang tiga Jalan Tampomas (Terminal).
36. A N G K R E K. , Dari simpang tiga Mayor Abdurachman sampai batas kota menuju Sindang taman.
37. ARIF RACHMAN HAKIM. , Dari simpang tiga Jalan Mayor Abdurachman melalui simpang empat Jalan Angkrek sampai simpang tiga Jalan May. Abdurahman.
38. PACUAN KUDA , Dari simpang tiga Jalan Mayor Abdurachman sampai Lapangan Pacuan Kuda.
39. PANGERAN SUGIH. , Dari simpang tiga jalan Palasari sampai simpang tiga Jalan Serma Muchtar.
40. R A G A D I E M , Dari simpang tiga Jalan Pangeran Santri sampai simpang empat Jalan Pangeran Sugih.
41. GATOT MANGKUPRAJA. , Dari simpang tiga Jalan Prabu GeusanUlun sampai simpang tiga Jalan Kebonkol.
42. PRABU TADJIMALELA , Dari simpang empat Jalan Mayor Abdurachman sampai Lingkungan Babakan Hurip.
43. P A R I G I , Dari simpang tiga Jalan Serma Muchtar sampai simpang tiga Jalan Angkrek.

44. PRABU GAJAH AGUNG , Dari simpang empat Jalan May. Abdurachman sampai Dusun Ciakar.
45. Drs. SUFIAN ISKANDAR , Dari simpang tiga jalan cipadung sampai simpang tiga Jalan Tampomas.
46. S A M O J A , Dari simpang tiga jalan Pangeran Kornel sampai batas kota menuju Jalan Cikaramas.
47. PASAR BARU III , Dari simpang tiga jalan 11 April menuju Pasar Baru.
48. PASAR BARU IV , Dari simpang tiga Jalan Drs.Sufian Iskandar menuju Pasar Baru sebelah Barat.
49. PASAR BARU V , Dari simpang tiga Jalan Drs. Sufian Iskandar menuju Pasar Baru sebelah timur.
50. PASAR BARU VI , Dari simpang tiga Jalan Cipadung menuju Pasar Baru.

Pasal 4 :

- (1). Pemasangan Nama Jalan ditempatkan pada masing-masing Jalan, Ujung jalan, dengan ukuran dan bentuk yang jelas.
- (2). Ukuran, Warna dan bahan untuk pemasangan nama jalan sebagaimana tersebut ayat(1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5 :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II SUMEDANG,  
Ketua,

SUMIRAT

Sumedang, 11 Januari 1986  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TK II SUMEDANG

Drs. SUTARDJA.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan keputusannya tanggal 31 Maret 1986 Nomor 188.342/Kep.430-Huk/1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Ttd

YOGIE. S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 17 April 1986 Nomor 4 Tahun 1986 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Ttd.

Drs.DENNY SUGANDI

Penjelasan Umum Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang  
tentang Nama-Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Sumedang.

---

I. U M U M : Sesuai dengan perkembangan keadaan Tata Kota Sumedang sebagai Ibu Kota Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, perlu mendapat pengaturan yang baik terhadap nama-nama jalan yang berada dalam Kota sehingga dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat.

Pemberian Nama-Nama Jalan disini, berdasarkan atas pertimbangan sejarah dan ketenaran terhadap nama jalan tersebut.

Nama-nama jalan yang sekarang telah dipelajari ternyata ada yang kurang sesuai lagi dan dengan adanya hasil pembuatan jalan-jalan baru yang diberi nama sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti untuk ditetapkan dengan nama jalan yang tepat dan sesuai.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Bab I : KETENTUAN UMUM.

Pasal 1 Butir a sampai dengan c cukup jelas.

Butir f : Pengertian jalan yang berada didalam Kota berpegang kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Didasarkan atas segi perkembangan Kota Sumedang.
- b. Jalan yang dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang ada dalam Kota Sumedang.

Pasal 2 :

- (1). Pemberian nama-nama jalan diberikan berdasarkan sejarah bahwa kita tidak dapat melupakan tokoh-tokoh Pejuang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang telah banyak berjasa dan meninggal dunia diwaktu perjuangannya mereka gigih, ulet dan tekun sehingga senantiasa untuk dikenang selama-lamanya oleh Generasi penerus didalam nilai-nilai

kepahlawanannya.. Disamping itu pula pemberian nama jalan yang berdasarkan pertimbangan sejarah dan ketenaran umum.

(2). Cukup jelas.

(3). Pengembangan Kota Sumedang memungkinkan sekali timbulnya ada jalan-jalan baru, pemberian nama-nama jalan tersebut dapat diatur dalam Surat Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Bab II : NAMA-NAMA JALAN

### Pasal 3 :

Nomor 39 : Jalan Pangeran Sugih,

Alasan pemberian adalah untuk menghormati jasa-jasanya sewaktu memindahkan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Sumedang Larang dari Ciguling ke Kutamaya, rakyat menjadi tentram merasakan sugih sandang dan pangan didalam kehidupan sehari-hari.

Nomor 40 : Jalan Ragadiem.

Alasan pemberian nama jalan ini untuk mengenang kembali suatu lokasi dimana para prajurit Sumedang Larang berkumpul sambil beristirahat setelah kembali dari medan perang dalam menegakkan kebenaran mengusir musuh, serta ditempat itu pula para prajuritnya yang gugur dimakamkan.

Nomor 41 : Jalan Gatot Mangkupradja.

Alasan pemberian nama jalan ini adalah untuk mengenang kembali jasa-jasanya dalam membentuk tentara Peta, beliau orang dari Sumedang yang sangat ulet dan gigih mengusir anasir penjajah didalam membela Negara Republik Indonesia.

Nomor 42 : Jalan Prabu Tajimalela.

Alasan pemberian nama jalan ini adalah untuk menghormati jasa-jasanya mendirikan Ibu Kota Kerajaan Sumedang Larang yang berpusat di Leuwihideung Darmaraja.

Nomor 43 : Jalan Parigi.

Alasan pemberian nama jalan ini adalah untuk melestarikan nama tempat dimana dahulu terdapat sebuah sumur dalam yang secara almhiah terjadinya.

Pertemuan dua buah sungai kecil yang airnya dimanfaatkan segenap masyarakat untuk kepentingan pertanian.

Nomor 44 : Jalan Prabu Gajah Agung.

Alasan pemberian nama jalan ini adalah untuk menghormati jasa-jasanya dalam memindahkan pusat Kerajaan Sumedang Larang dari Leuwihideung ke Ciguling sebagai tempat pusat Pemerintahan.

Nomor 45 : Jalan Drs. Sufyan Iskandar.

Alasan pemberian nama jalan ini adalah untuk mengingat dan mengenang kembali jasa-jasanya sebagai bekas Bupati Sumedang sampai dengan akhir hayatnya menggiatkan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Nomor 46 : Jalan Samoja.

Alasan pemberian nama jalan ini secara kebetulan persimpangan tiganya berada dibatas Kota Sumedang bertepatan berada di lingkungan Samoja Kelurahan Pasanggrahan dimasa dulunya terdapat pohon kamboja.

Nomor 47 : Jalan Pasar Baru III.

Alasan pemberian nama jalan ini sehubungan dengan adanya jalan pintas kepusat perbelanjaan ke Ibu Kota Sumedang untuk memudahkan para pengunjung dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nomor 48 : Jalan Pasar Baru IV.

Alasan pemberiaan nama jalan ini sehubungan dengan jalan pintas menuju pusatperbelanjaan Ibu Kota Sumedang untuk memudahkan pengunjung serta memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.

Nomor 49 : Jalan Pasar Baru V.

Alasan pemberian nama jalan ini sehubungan dengan adanya jalan pintas menuju pusat perbelanjaan Ibu Kota Sumedang untuk memudahkan para pengunjung serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Nomar 50 : Jalan Pasar Baru VI.

Alasan pemberian nama jalan ini sehubungan dengan adanya jalan pintas menuju pusat perbelanjaan Ibu Kota Sumedang untuk memudahkan para pengunjung serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pasal 4 : Cukup Jelas.  
Bab III : P E N U T U P  
Pasal 5 : Cukup Jelas.  
Pasal 6 : Cukup Jelas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas;

### BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2 : Cukup Jelas;

Pasal 3 : Cukup Jelas;

Pasal 4 : Cukup Jelas;

### BAB III : ORGANISASI

Pasal 5 : Cukup Jelas;

Pasal 6 :

Ayat 1 : Cukup Jelas;

Ayat 2 : Cukup Jelas;

Pasal 7 : Cukup Jelas;

Pasal 8 :

Ayat 1 : Cukup Jelas;

Ayat 2 : Cukup Jelas;

Ayat 3 : Cukup Jelas;

Pasal 9 : Cukup Jelas;

Ayat 1 : Cukup Jelas;

Ayat 2 : Cukup Jelas;

Ayat 3 : Cukup Jelas;

Pasal 10 : Cukup Jelas;

Ayat 1 : Cukup Jelas;

Ayat 2 : Cukup Jelas;

Ayat 3 : Cukup Jelas;

Pasal 11 : Cukup Jelas;

\_Ayat 1 : Cukup Jelas;

Ayat 2 : Cukup Jelas;

Ayat 3 : Cukup Jelas;

\_BAB IV : TATA KERJA

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup Jelas;

\_Ayat (2) : Cukup Jelas;

Ayat (3) : Cukup Jelas;

Ayat (4) : Cukup Jelas;

\_Ayat (5) : Cukup Jelas;

Ayat (6) : Cukup Jelas;

Pasal 13 :

Ayat (1) : Cukup Jelas;

\_Ayat (2) : Cukup Jelas;

Ayat (3) : Cukup Jelas;

Ayat (4) : Cukup Jelas;

\_Ayat (5) : Cukup Jelas;

Pasal 14 :

Ayat (1) : Cukup Jelas;

Ayat (2) : Cukup Jelas;

BAB V : KEPEGAWAIAN ;

Pasal 15 :

Ayat (1) : Cukup Jelas;

Ayat (2) : Cukup Jelas;

Ayat (3) : Cukup Jelas;

Ayat (4) : Cukup Jelas;

Ayat (5) : Cukup Jelas;

Ayat (6) : Cukup Jelas;

Ayat (7) : Cukup Jelas;

BAB VI : KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16 : Cukup Jelas ;

Pasal 17 : Cukup Jelas ;

Pasal 18 : Cukup Jelas .